



**P E N E T A P A N**

**Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**LIHAN**, lahir di Babual, tanggal 04 Maret 1969, agama Kristen Protestan, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, warga negara Indonesia (WNI), beralamat di Jalan Pelita III Rt.001 Rw.001 Desa Babual Baboti, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., dan kawan, selaku Advokat yang berkantor di ADVOKAT & LEGAL Consultant "JEMS LAW FIRM", yang beralamat di Ruko Duta Jaya Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka), Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 003/SKK-JEMS/I/2024 tanggal 17 Januari 2024, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dibawah nomor 12/SK.HK/2024 tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pbu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 18 Januari 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah anak keenam dari pasangan suami isteri yang bernama MUNGA (Ayah) dan SAMPUN (Ibu), sebagaimana "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LT-10012024-0009, Tanggal 10 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si.". Dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran ternyata tanggal lahir PEMOHON tertulis/terbaca : 04 Maret 1979 sedangkan yang sebenarnya PEMOHON lahir pada tanggal 04 Maret 1969.;
2. Bahwa dari dokumen kependudukan selain dari Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh PEMOHON, antara lain :
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6201034403790002, Atas Nama LIHAN, Tanggal 27 Maret 2017 (Berlaku 04 Maret 2017) pada bagian kolom Tempat dan Tanggal Lahir tertulis/terbaca : Babual, 04 Maret 1979.;
  - Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 6201031408120003, yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. H. GUSTI M. IMANSYAH, M.Si. dan Kepala Keluarga CANDRA LIDER CRISTIAN, pada bagian kolom Tanggal Lahir tertulis/terbaca : 04 Maret 1979.;

Padahal sebagaimana yang telah PEMOHON uraikan di atas apabila PEMOHON sebenarnya lahir pada tanggal 04 Maret 1969 hal ini

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pbu



didukung pula dari “Surat Keterangan, Tanggal 12 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babual Baboti INJAN”.

3. Bahwa oleh karena adanya kesalahan dalam penulisan dalam Tanggal Lahir PEMOHON yang tertulis/terbaca : 04 Maret 1979 seharusnya 04 Maret 1969 dalam segenap dokumen kependudukan yang dimiliki oleh PEMOHON baik itu : 1. Kutipan Akta Kelahiran, 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 3. Kartu Keluarga (KK)., akhirnya dengan ketidaktahuan dan ketidak mengertian PEMOHON datang secara langsung pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mengurus perubahan/perbaikan kesalahan penulisan tersebut namun akan tetapi hal ini ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dengan disarankan untuk mengurus perubahan/perbaikan dokumen kependudukan yang sudah terinput melalui sistem administrasi kependudukan haruslah ada putusan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan:

“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

4. Bahwa atas dasar serta arahan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, PEMOHON dengan ini memohon dengan sangat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan PEMOHON untuk memperbaiki “Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LT-10012024-0009, Tanggal 10 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si., Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6201034403790002, dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 6201031408120003, yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. H. GUSTI M. IMANSYAH, M.Si. dan Kepala Keluarga CANDRA LIDER CRISTIAN, terkait kesalahan penulisan Tanggal Lahir PEMOHON yang semula tertulis/terbaca 04 Maret 1979 diubah menjadi 04 Maret 1969;

5. Bahwa untuk sah-nya dan tertibnya administrasi Kependudukan maka PEMOHON dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan peristiwa perubahan tanggal lahir PEMOHON tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk dicatatkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat pada catatan pinggir pada Register Dokumen Kependudukan yang diperuntukkan untuk itu hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam dalam Pasal 56 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan :
  - (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;
6. Bahwa PEMOHON dalam hal ini sanggup membayar biaya perkara permohonan sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, untuk itu pula PEMOHON memohon kirannya agar Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Hakim Pengadilan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk dapat menjatuhkan Amar Penetapan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LT-10012024-0009, Tanggal 10 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si., Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6201034403790002, dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 6201031408120003, yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. H. GUSTI M. IMANSYAH, M.Si. dan Kepala Keluarga CANDRA LIDER CRISTIAN, terkait kesalahan penulisan Tanggal Lahir PEMOHON yang semula tertulis/terbaca 04 Maret 1979 diubah menjadi 04 Maret 1969;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan perubahan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk dicatatkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat pada catatan pinggir pada Register Dokumen Kependudukan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada PEMOHON;

ATAU :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Hukum Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya tanpa adanya perubahan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan *aquo*, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama LIHAN nomor 6201-LT-10012024-0009 tanggal 10 Januari 2024, diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama LIHAN, NIK 6201.0344.0379.0002 tanggal 27 Juni 2012, diberi tanda P.2;
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga CANDRA LIDER CRISTIAN nomor 6201.0314.0812.0003 tanggal 24 Juni 2021, diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan tanggal 12 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Babual Baboti bernama IJAN, diberi tanda P.4;

Bukti surat telah dimeteraikan kemudian dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan *aquo*, Pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi BETTY LESTARI, mengucapkan sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah teman dan tetangga dari Pemohon sejak 2018;
  - Bahwa dahulu Saksi pernah diceritakan oleh orang tua Pemohon bahwa tahun lahir Pemohon tersebut adalah tahun 1969;
  - Bahwa PEMOHON adalah anak keenam dari pasangan suami isteri yang bernama MUNGA (Ayah) dan SAMPUN (Ibu), sebagaimana "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LT-10012024-0009, Tanggal 10 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si.". Dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran ternyata tanggal lahir PEMOHON tertulis/terbaca : 04 Maret 1979 sedangkan yang sebenarnya PEMOHON lahir pada tanggal 04 Maret 1969. Pemohon juga memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan (NIK) : 6201034403790002, Atas Nama LIHAN, Tanggal 27 Maret 2017 (Berlaku 04 Maret 2017) pada bagian kolom Tempat dan Tanggal Lahir tertulis/terbaca : Babual, 04 Maret\_1979 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 6201031408120003, yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. H. GUSTI M. IMANSYAH, M.Si. dan Kepala Keluarga CANDRA LIDER CRISTIAN, pada bagian kolom Tanggal Lahir tertulis/terbaca : 04 Maret 1979 ;

- Bahwa Pemohon berkehendak untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon sehingga sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa jika dilihat dari fisik, memang Pemohon terlihat lebih tua dari usia pada kartu identitasnya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;

2. Saksi SUYETNI MANLALA, mengucapkan janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dan tetangga dari Pemohon sejak 2018;
- Bahwa dahulu Saksi pernah diceritakan oleh orang tua Pemohon saat ada pertemuan bahwa tahun lahir Pemohon tersebut adalah tahun 1969;
- Bahwa PEMOHON adalah anak keenam dari pasangan suami isteri yang bernama MUNGA (Ayah) dan SAMPUN (Ibu), sebagaimana "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LT-10012024-0009, Tanggal 10 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si.". Dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran ternyata tanggal lahir PEMOHON tertulis/terbaca : 04 Maret 1979 sedangkan yang sebenarnya PEMOHON lahir pada tanggal 04 Maret 1969. Pemohon juga memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6201034403790002, Atas Nama LIHAN, Tanggal 27 Maret 2017 (Berlaku 04 Maret 2017) pada bagian kolom

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pbu



Tempat dan Tanggal Lahir tertulis/terbaca : Babual, 04 Maret\_1979 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 6201031408120003, yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. H. GUSTI M. IMANSYAH, M.Si. dan Kepala Keluarga CANDRA LIDER CRISTIAN, pada bagian kolom Tanggal Lahir tertulis/terbaca :04 Maret 1979 ;

- Bahwa Pemohon berkehendak untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon sehingga sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa jika dilihat dari fisik, memang Pemohon terlihat lebih tua dari usia pada kartu identitasnya;
- Bahwa adapun Pemohon menggunakan tahun kelahiran yang dimajukan karena pada saat itu ada kebutuhan mendapatkan pekerjaan dan saat ini Pemohon ingin mengembalikan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4,

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pbu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama bernama (1) BETTY LESTARI dan (2) SUYETNI MANLALA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohon, Hakim terlebih dahulu perlu menyatakan hal-hal berikut ini:

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta berdasarkan *doktrin* ahli hukum Yahya Harahap menyatakan gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan- pengadilan negeri berhak untuk mengadili perkara *aquo*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta berdasarkan fakta persidangan yang mana Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sehingga diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan di atas Hakim berkesimpulan:

- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili perkara *aquo*;
- Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai materi permohonan dimana berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama LIHAN pada tanggal 04 Maret 1969 di Desa Babual, sebagai anak keenam pasangan ayah MUNGA dan ibu SAMPUN;
- Bahwa akan tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon nomor 6201-LT-10012024-0009 tanggal 10 Januari 2024 tertulis/terbaca tanggal lahir 04 Maret 1979;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kesalahan penulisan tidak lepas dari kesalahan administrasi sehingga perlu disesuaikan kembali kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan norma hukum pada Pasal 59 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur secara limitatif 5 (lima) bentuk dokumen kependudukan yakni (1) Biodata Penduduk; (2) Kartu Keluarga; (3) Kartu Tanda Penduduk; (4) Surat Keterangan Kependudukan; dan (5) Akta Pencatatan Sipil, yang menurut pendapat Hakim apabila ditafsirkan secara sempit sekaligus juga merupakan pembatasan produk yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan. Artinya yang dapat dilakukan perubahan sebatas produk yang dikeluarkan saja sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan data tanggal lahir yang dapat dilakukan adalah sebatas pada dokumen kependudukan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat -berdasarkan penjelasan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum- permohonan *aquo* untuk melakukan perbaikan tanggal lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon dapat dikabulkan sepanjang perubahan tersebut meliputi dokumen kependudukan yang telah ditentukan, dalam hal ini adalah (1) Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon nomor 6201-LT-10012024-0009 tanggal 10 Januari 2024, (2) Kartu Tanda Penduduk atas nama LIHAN, NIK 6201.0344.0379.0002 tanggal 27 Juni 2012, dan (3) Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga CANDRA LIDER CRISTIAN nomor 6201.0314.0812.0003 tanggal 24 Juni 2021. Selanjutnya berdasarkan pendapat tersebut Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam *petitum* angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka (3) Permohonan ternyata bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 mengenai kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Barat yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Oleh karenanya Hakim berpendapat demi terlaksananya tata kelola administrasi kependudukan yang baik dan benar haruslah memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan kewajiban Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan tersebut berupa Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana terkait pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Hakim berkesimpulan *petitum* angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas *petitum* permohonan angka (4) tentang biaya perkara yang dimintakan ditanggung oleh Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG yang ditafsirkan secara *a contrario*, biaya perkara memanglah ditanggung oleh Pemohon. Atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan Pemohon harus menanggung biaya perkara. Untuk itu atas *petitum* permohonan angka (4) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh *petitum* permohonan *aquo* akan dikabulkan maka perlu dinyatakan permohonan *aquo* Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBG dan Pasal 52 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertera pada: (1) Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon nomor 6201-LT-10012024-0009 tanggal 10 Januari 2024, (2) Kartu Tanda Penduduk atas nama LIHAN, NIK 6201.0344.0379.0002 tanggal 27 Juni 2012, dan (3) Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga CANDRA LIDER CRISTIAN nomor 6201.0314.0812.0003 tanggal 24 Juni 2021, yang sebelumnya tertulis/ terbaca 04 Maret 1979, DIUBAH menjadi 04 MARET 1969;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat yang menerbitkan Akta-akta Pencatatan Sipil terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatikan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Instansi Pelaksana tersebut pada catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pangkalan Bun pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh MAYA AGUSTINA, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

Maya Agustina, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pbu



Perincian biaya :

1. PNB	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-	
3. PNB Relas	Rp	10.000,-	
4. Meterai Putusan	Rp	10.000,-	
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	135.000,-	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)